



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 8 63512 0357882114

kominfo.pacitankab.go.id

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Layanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan KTP
2. Mengisi form permohonan informasi publik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi form informasi publik
2. Menunjukkan identitas diri

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan